

**SISTEM MURABAHAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DI PASAR SENTRAL RAPPANG
(Analisis Hukum Islam)**



Oleh:

HARIADI HARUNA

NIM: 13.2200.007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM MURABAHAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DI PASAR SENTRAL RAPPANG
(Analisis Hukum Islam)**



Oleh

HARIADI HARUNA
NIM: 13.2200.007

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM MURABAHAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DI PASAR SENTRAL RAPPANG
(Analisis Hukum Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Serjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh
HARIADI HARUNA
NIM. 13.2200.007**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Hariadi Haruna
Judul Skripsi : Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli
Di Pasar Sentral Rappang
(Analisis Hukum Islam)
NIM : 13.2200.007
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti.
08/PP.00.01/0701/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. M. Yunus Samad, Lc., M.M
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**SISTEM MURABAHAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DI PASAR SENTRAL RAPPANG
(Analisis Hukum Islam)**

Di Susun Dan Diajukan Oleh

**HARIADI HARUNA
NIM. 13.2200.007**

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 18 Januari 2018 Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. M. Yunus Samad, Lc., M.M

NIP : 19530912 199303 1 001

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

(.....)

(.....)

Ketua STAIN Parepare



Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Hariadi Haruna
Judul Skripsi : Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli
Di Pasar Sentral Rappang
(Analisis Hukum Islam)
NIM : 13.2200.007
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti.
08/PP.00.01/0701/2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. M. Yunus Samad, Lc., M.M.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare


Dr. Ahmad S. Rustan, M.SI
19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan penelitian yang berupa skripsi ini dengan judul “Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Sentral Rappang (Analisis Hukum Islam)”. Shalawat dan taslim yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam menyusun, namun hal ini tidak mengurangi tekad penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Segenap penghargaan dan ucapan terima kasih, penulis persembahkan kepada Ayah, Ibu dan saudara-saudaraku yang telah mendukung baik dari segi moral maupun materi serta kasih sayang dan kesabaran yang tiada hentinya, dan atas semangat serta doa yang tak hentinya pula yang tercurahkan untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Dr. H. M. Yunus Samad, Lc., M.M selaku pembimbing utama dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang tak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan arahan serta kritik demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, dengan memberikan berbagai nasehat, motivasi, masukan dan saran kepada penulis. Kemudian terima kasih juga di antaranya kepada:


1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

2. Budiman, M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
3. Aris, S.Ag., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen, dan seluruh Staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah meluangkan waktunya mereka baik dalam mendidik maupun membantu penulis selama kuliah.
5. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selama ini menjadi penyemangat dan motivasi penulis selama kuliah di STAIN Parepare.
6. Semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan masukan baik pada saat penelitian sampai pada selesainya skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu bimbingan dan arahan serta kritik dan saran sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik. Dengan demikian penulis ucapkan selamat membaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis.

Parepare, 25 Januari 2018

Penulis



HARIADI HARUNA

13.2200.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertandatangan di bawa ini:

Nama : HARIADI HARUNA
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.007
Tempat/Tgl. Lahir : Lamangiso, 27 Juli 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli
Di Pasar Sentral Rappang (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Januari 2018

Penulis



HARIADI HARUNA
NIM. 13.2200.007

ABSTRAK

Hariadi Haruna. Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Sentral Rappang (Analisis Hukum Islam). (dibimbing oleh H. M. Yunus Samad dan Hj. Sunuwati).

Jual beli murabahah merupakan sistem jual beli yang dimana harga penjualan barang seharga biaya / harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang di sepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Praktek jual beli sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari namun sistem murabahah dalam prakteknya di Pasar Sentral Rappang apakah sesuai dengan konsep fiqh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek murabahah di Pasar Sentral Rappang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi dan masukan kepada para pedagang dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya para penjual yang ada di Pasar Sentral Rappang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yaitu triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1) bentuk perjanjian dalam transaksi jual beli murabahah yang terdapat di Pasar Sentral Rappang yang dimana dalam sistem perjanjian tersebut pembeli dan penjual harus saling terbuka mengenai harga modal barang tersebut dan di tambah margin keuntungan dan bentuk permodalan berupa barang yang di pesan oleh pembeli dan di produksi oleh penjual. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi jual beli murabahah pada pedagang Pasar Sentral Rappang di bolehkan dalam syar'i dikarenakan mengikut pada sistem akad jual beli yang dikenal dalam Islam yaitu sistem jual beli murabahah, serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerja sama

Kata Kunci: Jual Beli dan Murabahah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Pengertian jual beli	8
2.2.2 Pengertian Murabahah	12
2.2.3 Dasar hukum murabahah	13

2.2.4	Rukun dan Syarat Murabahah	15
2.2.5	Jenis murabahah.....	18
2.3	Tinjauan Konseptual.....	18
2.4	Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	25
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3	Fokus Penelitian	26
3.4	Sumber Data Penelitian	26
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6	Teknik Pengolahan Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2	Bentuk Pengelolaan Lahan Pertanian.....	42
4.3	Pembagian Hasil dalam Pengelolaan Lahan Pertanian.....	48
4.4	Pandangan Petani Terhadap Kepuasan Kerjasama yang Diterapkan	51
4.5	Pandangan Pemilik Lahan Terhadap Kepuasan Kerjasama yang Diterapkan	53
4.6	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang.....	55
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan.....	61
5.2	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN-LAMPIRAN 68



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel 2.4.	Kerangka Pikir	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1.1	Peta Wilayah Kecamatan Tiroang	42



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Nah, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang di namakan Jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad). Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Meskipun dunia teknologi pada zaman sekarang semakin maju yang bisa melakukan transaksi jual beli melalui alat komunikasi, masyarakat tidak bisa terlepas dari tempat transaksi antara pihak pembeli dan pihak penjual yakni pasar sentral. Di

pasar sentral tersebut banyak akad-akad jual beli yang berlaku misalnya, mudharabah, murabahah, salam, dan sebagainya.

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqih, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli (*bai'*) dan berbagai permasalahannya.

Persoalan muamalah tersebut di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (*lazim*) dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi kepada lima macam.

1. Akad *mu'awadhah*, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Akad *tabarru'*, yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti.
3. Akad *irfaq*, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong , tidak ada tukar-menukar.
4. Akad *tautsiq*, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan atau mengokohkan hak.
5. Akad *amanah*, yaitu akad yang dasarnya kepercayaan.¹

¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2015), h. 5.

Sebenarnya bagaimana pengertian jual beli menurut Fiqih muamalah ? Apa saja syaratnya ? Lalu apakah jual beli yang dipraktekkan pada zaman sekarang sah menurut fiqh muamalah ? Tentu ini akan menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas.

Islam adalah agama yang universal sebagai pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, pada garis besarnya menyangkut dua bagian pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah SWT dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedangkan muamalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlah akadnya bisa mencapai puluhan. Sesungguhnya demikian, dari sekian banyak itu, ada salah satu jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai' al-murabahah atau jual beli murabahah.

Dalam *al-bai'* di tinjau dari harga *al-bai'* dapat di kategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah Murabahah. Jual beli dalam terminologi fikih disebut dengan *al-bai'* yang secara etimologis dapat diartikan dengan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara konseptual, murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli, sangat banyak dibicarakan oleh

kalangan ulama' fiqh dan secara operasional dia merupakan salah satu produk perbankan Islam diantara produk-produk lainnya.

Meskipun akad murabahah adalah produk dalam perbankan syariah tidak menutup kemungkinan bahwa jual beli murabahah tidak dapat di terapkan pada pedagang pasar sentral terutama di Pasar Sentral Rappang

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna'*.²

Dalam beberapa kitab fiqh, murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli *musawwamah* (tawar-menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Jual beli yang juga termasuk amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian). Jual beli *wadhi'ah* terlaksana apabila nilai barang turun dari harga asli. Namun apabila menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian, maka disebut jual beli *tauliyah*.³

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

³Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2005), h. 14.

Sistem murabahah seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak serta pedagang pasar sentral yang menjadi pihak penengah, namun yang terjadi pada pedagang Pasar Sentral Rappang tidak selamanya saling menguntungkan, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah pembeli (pihak nasabah) karena terjadi kebohongan dalam transaksi jual beli murabahah. Pihak penjual tidak memberitahukan secara pasti modal suatu barang yang dipesan kepada pembeli.

Dari permasalahan di atas, dapat di garis bawahi bahwa sistem murabahah yang diterapkan pedagang Pasar Sentral Rappang secara kasat mata dapat terlihat sedikit ada keganjalan dalam segi pelaksanaannya. Apakah sistem murabahah yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang ada pada pedagang pasar sentral Rappang sudah sesuai dengan syari'at atau belum. Dalam hal ini peneliti mengharapkan para pedagang di Pasar Sentral Rappang dapat mengetahui sistem jual beli murabahah dan mengetahui bagaimana prosesnya agar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam transaksi jual beli Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktek murabahah pada pedagang Pasar Sentral Rappang ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek murabahah pada pedagang Pasar Sentral Rappang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

- 1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana praktek murabahah pada pedagang Pasar Sentral Rappang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek murabahah pada pedagang Pasar Sentral Rappang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan murabahah.
- 1.4.2 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep murabahah dan pengetahuan tentang ilmu hukum Islam.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya. Dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulisan mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Ubaedul Mustofa (2012) dengan judul skripsi *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu*.

Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan murabahah di Bank Mega Syari'ah Kaliwungu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain, namun berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja yang dilakukan di Bank Mega Syari'ah Kaliwungu adalah aplikasi dari murabahah, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada.

Dalam penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada salah satu objek penelitian yang dilakukan yaitu murabahah. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Ubaedul Mustafa tidak fokus mengkaji tentang murabahah akan tetapi hanya menyesuaikan apakah praktik

akad murabahah pada Bank Mega Syari'ah Kaliwungu sudah sesuai konsep Islam atau belum.⁴

Yumiati B. Yunus (2012) dengan judul *Analisis Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare*.

Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dan mencoba menjelaskan atau mengungkap sistem/ prosedur yang ada di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare, namun berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah di PT. Amanah Finance cabang kota parepare sudah sesuai dengan hukum Islam karena pada prinsipnya telah mengedepankan rasa saling percaya antara nasabah dengan pihak PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare.

Dalam penelitian di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian penulis lakukan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Yumiati B. Yunus menganalisa PT. Amanah Finance Cabang Parepare apakah sesuai dengan konsep murabahah pada umumnya atau tidak. Sedangkan penulis lakukan yaitu menganalisa para pedagang pasar sentral Rappang apakah yang diterapkan sesuai atau tidak sistem murabahah tersebut. Adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek kajian yaitu murabahah dan analisisnya suatu objek kajian apakah sesuai atau tidak sistem murabahah tersebut.⁵

⁴Ubaedul Mustafa, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu*. (skripsi Sarjana; Fakultas syari'ah: Semarang), h. 8.

⁵Yumiati B. Yunus (2012) dengan judul *Analisis Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Parepare), h. 9.

Dari kedua penelitian diatas, masing-masing belum ada yang fokus meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem murabahah. Maka peneliti akan melakukan penelitian pada pedagang pasar sentral Rappang, Kabupaten Sidrap.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Jual adalah tukar sesuatu dengan uang.⁶ Beli adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar.⁷ Sedangkan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸

Lafadz **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual beli. Ibnu Manzhur berkata: **الْبَيْعُ ضِدُّ الشَّرَاءِ** (lafazh **الْبَيْعُ**, yang berarti jual kebalikan dari lafazh **الشَّرَاءُ**, yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafazh **الْبَيْعُ** merupakan bentuk *mashdar*; **بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعٌ - مَبِيعًا** yang mengandung tiga makna sebagai berikut.

مُقَا بَلَةً شَيْئِي بِشَيْئِي

Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.

دَفَعُ عَوْضٍ وَآخَذُ مَا عَوْضَ عَنْهُ

Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

Lafazh **الْبَيْعُ** juga termasuk ke dalam **الْأَضْدَادِ** **أَسْمَاءُ** (*isim-isim* atau kata benda yang berlawanan), seperti lafazh **الْفُرْءُ** disandarkan kepada lafazh **الْحَيْضُ** (*haid*) dan **الطُّهُرُ** (*suci*).⁹

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 588.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 163.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 589.

⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 10.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah, *al-bai'* jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Adapun definisi **الْبَيْعُ** (*al-bai'*) secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

1. Hanafiah

تَمْلِكُكَ مَالٍ مُّقَابِلَ مَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

2. Malikiyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَيَّ غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُتَعَةً لَذَّةٍ, ذُو مُكَائِسَةٍ, أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرَ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

3. Syafi'iyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مَلَكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَيَّ التَّائِبِي

Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرَطِهِ لَا سَتْفَا دَةٍ مَلَكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

4. Hanabilah

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَا حَةٍ عَلَيَّ التَّائِبِي غَيْرِ رَبَا وَقَرْضِ

Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.¹⁰

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 12.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba.i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing definisi sama.

Sebagian ulama lain memberi pengertian :

a) Ulama Sayyid Sabiq

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b) Ulama hanafiyah

Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an al-Karim, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Al-Qur'an: Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Cet. 10; Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 25.

c) Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.¹²

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.¹³

2.2.2 Pengertian Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah.¹⁴ Pengertian Murabahah secara lafdzi berasal dari masdar ribhun (keuntungan). Sedangkan secara istilah menurut ulama' Hanafiyah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.¹⁵

Sedangkan pengertian Murabahah dalam perbankan syari'ah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 26.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 135.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 941.

¹⁵ M.yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85.

jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad ,sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.¹⁶

Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁷

Ibnu Qudamah mendefinisikan, murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.¹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah adalah jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli dengan cara pihak penjual memberitahukan secara pasti harga modal barang tersebut kepada pihak pembeli. Dengan kesepakatan antara keduanya transaksi murabahah dapat dilakukan dimana harga modal barang ditambah dengan margin keuntungan.

2.2.3. Konsep Murabahah

Konsep murabahah menurut peneliti dibagi atas beberapa bagian yaitu konsep murabahah menurut Fiqhi, konsep murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan konsep murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia.

2.2.3.1. Konsep murabahah menurut fiqhi

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya / harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang di sepakati.¹⁹ Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi

¹⁶ Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 43.

¹⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 57.

¹⁸ Muhamad, *Sistem & Prosedur Oprasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 23.

¹⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h. 13.

tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Landasan hukum dari akad murabahah yaitu

Firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Firman Allah Q.S. Al-baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahan:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²¹

Adapun syarat dan rukun dari akad murabahah dalam konsep fiqih yaitu:

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 58.

Syaratnya:

1. Penjual memberi tahu modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.²²

Rukunnya:

1. Orang yang menjual
2. Orang yang membeli
3. Sighat (ijab qabul)
4. Barang atau sesuatu yang di akadkan.²³

2.2.3.2. Konsep murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pembiayaan murabahah adalah salah satu bentuk penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah untuk pembelian barang bagi nasabah yang membutuhkan.²⁴ Isi ketentuan mengenai pembiayaan murabahah menurut Fatwa DSN No.4/ DSN-MUI/IV/ 2000 yaitu:

Pertama: ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:

1. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

²² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 102.

²³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h. 16.

²⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 244.

2. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
3. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
4. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: ketentuan murabahah kepada nasabah:

1. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan pemesanan.
2. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
3. Jika nilai uang kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, kerugiannya kepada nasabah.
4. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kerugiannya.

Ketiga: jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.²⁵

2.2.3.3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang murabahah

Akad murabahah yang diatur dalam pasal 9 PBI No.7/46/PBI/2005 merujuk pada fatwa-fatwa DSN yang terkait dengan murabahah. Ketentuan di dalam pasal tersebut ada yang menggunakan redaksi kalimat terhadap ketentuan dalam PBI. Adapun isi dari ketentuan mengenai pembiayaan murabahah pada PBI No.7/46/PBI/2005 yaitu:

Pasal 9:

- a. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urban saat
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.²⁶

²⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, h. 245.

²⁶ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, h. 246.

Dari ketiga konsep yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep yang diterapkan oleh para pedagang pasar sentral Rappang adalah konsep murabahah menurut fiqh yang dimana konsep ini hanya berlandaskan pada hukum islam dan kepercayaan kedua belah pihak. Dalam konsep ini pula tidak adanya penandatanganan surat-surat kerjasama antara kedua belah pihak. Adapun yang diterapkan para pedagang pasar sentral Rappang jika akad murabahah dilakukan secara tunai hanya membutuhkan uang muka saja dan bisa juga di bayar keseluruhan kemudian barang tersebut dikirim kepada pembeli, akan tetapi jika dilakukan secara kredit pihak pedagang hanya meminta uang muka kemudian mencatat berapa bulan ansuran yang diminta oleh pembeli.

Praktik murabahah pada pedagang Pasar Sentral Rappang dalam *Murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. *Murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam Muamalah Islam

Kesimpulannya, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati). Dalam prakteknya di Pasar Sentral Rappang banyak sekali yang menggunakan akad tersebut akan tetapi kebanyakan penjual di pasar sentral rappang yang tidak mengerti istilah akad dalam islam. Seperti halnya penjual

kue penerima pesanan yang memberitahukan kepada pembelinya bahwa keuntungan yang di dapatkannya hanyalah 500 rupiah dalam perbijinya. Paparan tentang jual beli *murabahah* di atas merupakan konsep dan praktik *murabahah* yang banyak dituangkan dalam berbagai literatur klasik (kitab fikih *turats*), dimana komoditas/barang yang menjadi obyek *murabahah* tersedia dan dimiliki penjual pada waktu negosiasi atau akad jual beli berlangsung. Kemudian ia menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa, kelebihanannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya.

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah, bentuk *murabahah* dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. *Murabahah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ'*, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.²⁷

Dalam tinjauan Islam praktek *murabahah* di Pasar Sentral Rappang. Mengenai kedudukan hukum praktik *murâbahah li al-âmir bi al-Syira'* ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau

²⁷ Pajar Rahmatullah, *Akad Murabahah dan Implementasinya pada Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Pratek Murabahah Menurut Para Ulama*. Pasca.unisba.ac.id (17 Februari 2015).

mengharamkan. Di antara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehan *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ* adalah Sâmi Hamûd, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya. Adapun argumentasi mereka adalah sebagai berikut:²⁸

Pertama, hukum asal dalam *muamalah* adalah diperbolehkan dan *mubah* kecuali terdapat *nash shahih* dan *sharih* yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah *Mahdhah* hukum asalnya adalah haram kecuali ada *nash* yang memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu dalam *muamalah* tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan dan kehalalan, yang perlu diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi *muamalah* sah dan halal hukumnya.

Kedua, keumuman *nash* Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Yusuf Qardhawi mengatakan, dalam surat al-Baqarah; 275 Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli *muqâydah* (*barter*), *sharf* (jual beli mata uang/valas), jual beli salam ataupun jual beli mutlak serta bentuk jual beli lainnya. Semua jenis jual beli ini halal, karena ia masuk dalam kategori jual beli yang dihalalkan Allah, dan tidak ada jual beli yang haram kecuali terdapat *nash* dari Allah dan Rasulnya yang mengharamkannya.

Ketiga, terdapat *nash* ulama fikih yang mengakui keabsahan akad ini, di antaranya pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm: "dan ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian", kemudian orang tersebut

²⁸ Ah Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. <http://media.neliti.com.pdf> (16 mei 2012), h. 71.

mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan”. Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak *khiyar*, jika barang tersebut sesuai dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad jual beli dan akadnya sah, sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia berhak untuk membatalkannya”.

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan transaksi *Murâbahah li al-Âmir bi al-Syirâ*, dengan syarat pembeli atau nasabah memiliki hak *khiyar*, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu, penjual juga memiliki hak *khiyar*, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak.

Keempat, transaksi *muamalah* dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihdikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam *muamalah* adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat *masalahah*, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad *istishna*, padahal ia merupakan jual beli/*bai' al-ma'dûm* (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan *masalahah* yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Kelima, pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Syariah Islam datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Banyak firman Allah yang menyatakan hal ini, di antaranya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu” (An-Nisa ayat 28), dan Allah menghendaki kemudahan

bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (al-Baqarah ayat 185). Kehidupan manusia di zaman sekarang lebih kompleks, jadi mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan. Akan tetapi maksud dari kemudahan di sini adalah menjaga kemaslahatan dan hajat hidup orang banyak sebagaimana ingin diwujudkan oleh *syara'*.²⁹

2.2.3 Dasar Hukum Murabahah

Murabahah tidak mempunyai rujukan langsung dari al-Qur'an dan Hadist, yang hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk murabahah adalah nash al-Qur'an, Hadist maupun Ijma' yang berkaitan dengan jual-beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut:

2.2.3.1 Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

²⁹ Ah Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. <http://media.neliti.com.pdf> (16 mei 2012), h. 72.

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁰

Firman Allah Q.S An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³¹

2.2.3.2 Hadist

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ,
وَلْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اللَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah).³²

2.2.3.3 Ijma'

Dasar hukum murabahah menurut ijma' para ulama adalah umat islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, oleh

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 58.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

³² Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (CD Room Maktabah Syamilah), Juz 7, h. 68.

karena itu jua beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.³³

2.2.4 Rukun dan syarat murabahah

2.2.4.1 Rukun Murabahah

Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu:

2.2.4.1.1 Para pihak (*al-‘aqidaen*);

2.2.4.1.2 Pernyataan kehendak (*sigat al-‘aqd*);

2.2.4.1.3 Objek akad (*mahall al-‘aqd*);

2.2.4.1.4 Tujuan akad (*maudu al-‘aqd*)³⁴

2.2.4.2 Syarat Murabahah

Terdapat delapan syarat terbentuknya akad *murabahah*, yaitu:

2.2.4.2.1 Tamyis (*at-tamyiz*);

2.2.4.2.2 Berbilang pihak (*ta’addud at-tarfain*);

2.2.4.2.3 Pertemuan kehendak atau kesepakatan (*tatabuq al-iradatain*);

2.2.4.2.4 Kesatuan *majlis* (*ittihad at-tarfain*)

2.2.4.2.5 Objek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (*wujud al-mal ‘inda al-‘aqd au al-qudrah ‘ala at-taslim*);

2.2.4.2.6 Objek dapat ditransaksikan (*salahiyah al-mal li at-ta’amuli*);

2.2.4.2.7 Objek tertentu atau dapat ditentukan (*at-ta’yin au qabiliyyah al-mahal li at-ta’amuli*);

2.2.4.2.8 Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (*‘adamu mukhalafah asy-syar’i*).³⁵

³³ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 23.

³⁴ Hufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 13.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu:

2.2.4.2.1.1 Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan bagi jual beli *attaulyyah dan al-wadhi'ah*.

2.2.4.2.1.2 Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

2.2.4.2.1.3 Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung atau ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.³⁶

Menurut Syafi'i Antonio, syarat murabahah adalah:

2.2.4.2.1.1.1 Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

2.2.4.2.1.1.2 Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

2.2.4.2.1.1.3 Kontrak harus bebas dari riba.

2.2.4.2.1.1.4 Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

2.2.4.2.1.1.5 Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat murabahah adalah:

³⁵ Hufron A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 13.

³⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, h. 359.

- 2.2.4.2.1.1.1.1 Syarat yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
- 2.2.4.2.1.1.1.2 Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas
- 2.2.4.2.1.1.1.3 Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebut dengan jelas
- 2.2.4.2.1.1.1.4 Pernyataan secara jelas (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesipik pihak-pihak yang berakad.³⁷

2.2.5 Jenis Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

2.2.5.1 Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan pembeli.³⁸

Dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam jenis murabahah yang tanpa pesanan tersebut pihak penjual atau pihak perantara tetap menyediakan barang dagangan meskipun pihak pembeli tidak mempunyai pesanan.

2.2.5.2 Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah (penjual) baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini,

³⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000), h. 146-147.

³⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h. 38.

pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembeli barang tersebut.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi:

2.2.5.2.1 murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan maka nasabah (pembeli) harus membeli, dan

2.2.5.3.2 murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, misalnya walaupun nasabah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.³⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai system hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci. Yang dimaksud adalah istilah-istilah seperti *hukum*, dan *ahkam*, *syariah* atau *syariat fikih* atau *fiqh*. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁴⁰

Makna syari'at adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.

³⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h. 38.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara, 2009), h. 42.

Kata syari'at ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syariat Islam berarti segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Jika dilihat dari segi Ilmu Hukum Syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya yang wajib yang diikuti oleh orang Islam berdasarkan Imam yang berkaitan dengan akhlak, baik dengan hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu syariat terdapat dalam Al Qur'an dan dalam kitab-kitab hadits.⁴¹

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia tentang halal, haram, makruh, sunnah dan mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah undang-undang.

Adapun sumber-sumber hukum Islam yakni :

2.3.1.1 Al Qur'an

Kitab suci yang diturunkan kepada umat muslim sebagai petunjuk dasar utama dalam menjalankan perintah dan larangan dalam menjalani kehidupan.⁴²

2.3.1.2 Al Hadis

⁴¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 42.

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 70.

Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad saw, sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Al Qur'an.⁴³

2.3.1.3 Ijma' para ulama

Kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Saw.⁴⁴ Dalam menentukan kesimpulan dari suatu hukum yang berlandaskan dari Al Qur'an dan hadist atau akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktihar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental.⁴⁵

2.3.1.4 Qiyas

Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.⁴⁶

2.3.1.5 Ijtihad

Usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 86.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Edisi.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 16.

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 99-100.

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 107.

2.3.2 Murabahah

Ibnu Rusyd mendefinisikan murabahah adalah jual beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.

Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁴⁷

2.3.3 Sistem

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakannya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.⁴⁸

2.3.3 Analisis

Dalam [linguistik](#), analisis atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah [bahasa](#) guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisis atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam

⁴⁷ Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, h. 23.


⁴⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses 24 januari 2017.

cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kata analisis atau analisis mendapat sorotan dari kalangan akademisis, terutama kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang seharusnya adalah kata analisis. hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa asing (inggris) yaitu analisis. Dari akhiran -isys bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi -isis. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa Indonesia yang semakin baik.⁴⁹

2.4. Kerangka Pikir

Dalam kehidupan masyarakat setempat berdagang merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, berdagang juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam menjalankan sistem kerja sama yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli yang disertai sistem bagi hasil yang dimana dalam Islam di istilahkan sebagai akad murabahah, namun dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut mengenai sistem kerja sama yang dilakukan masyarakat setempat apakah sesuai dengan sistem murabahah yang sesungguhnya atau terjadi penyimpangan di dalamnya, maka dari itu butuh penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawa ini.

⁴⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> diakses 24 januari 2017.



Tinjauan hukum Islam terhadap sistem murabahah. Maksud dari judul tersebut adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem murabahah yang diterapkan pada para pedagang Pasar Sentral Rappang apakah sesuai dengan sistem murabahah yang sebenarnya yang sesuai dalam Islam atau terdapat permasalahan-permasalahan yang membuat akad Murabahah yang dijalankan tidak sesuai dalam hukum Islam. Hukum Islam berarti suatu aturan yang diterapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Yang dimaksud dengan sistem dalam hal ini adalah semua rangkaian pelaksanaan mulai dari awal akad hingga bagi hasil yang diterapkan. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya. Adapun yang dimaksud murabahah dalam hal ini adalah kerjasama antara penjual dan pembeli dengan ketentuan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Jadi dapat di simpulkan bahwa maksud dari judul ini adalah menyelidiki fenomena sistem kerjasama murabahah yang dilakukan di Pasar Sentral Rappang dengan menilai dari ketentuan-ketentuan yang di berlakukan para pedagang dalam menjaling suatu kerjasama pada transaksi jual beli sehingga nantinya akan di konfersikan ke dalam hukum Islam mengenai fenomena kerja sama yang terjadi di Pasar Sentral Rappang apakah ketentuan-ketentuan yang dijalankan di dalamnya sesuai dengan hukum Islam atau terjadi penyimpangan sehingga terjadi ketidak sesuaian.



BAB III

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian pada buku tersebut meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.⁵⁰

3.1 Jenis Penelitian

Jika di lihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dimana penelitian ini berdasarkan data lapangan yaitu informasi-informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi di masyarakat mengenai akad jual beli murabahah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵¹

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁵² Jadi penelitian ini akan menganalisis akad jual beli yang diterapkan masyarakat setempat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, mengenai sistem murabahah yang di lakukan masyarakat setempat. Adapun waktu yang di butuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah \pm 2 bulan.

3.3 Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini adalah untuk mengkaji sistem murabahah yang dilakukan oleh pedagang pasar sentral Rappang Kabupaten Sidrap, mulai dari akad hingga bagi hasil keuntungan yang di terapkan pada para pedagang, kemudian akan di sesuaikan dengan sistem murabahah sebenarnya sesuai dengan sistem murabahah dalam Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Adapun sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier;

3.4.1 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti.⁵³ Adapun data primer dari penelitian ini adalah wawancara lansung kepada masyarakat yang menerapkan akad jual beli murabahah tersebut.

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , h. 106.

- 3.4.2 Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku hukum Islam atau pendapat-pendapat para Ulama mengenai akad jual beli murabahah.
- 3.4.3 Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi Islam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁵ penelitian yang dilakukan nantinya akan mengamati dan mencatat gejala-gejala mengenai akad jual beli murabahah.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung mewawancarai orang yang langsung menerapkan akad jual beli murabahah.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107.

⁵⁵ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 70.

⁵⁶ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, h. 83.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.

3.6 Teknik Analisis Data


Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif⁵⁷, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁵⁸ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut ;

⁵⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 203.

- 3.6.1 Setelah itu, peneliti melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.
- 3.6.2 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.3 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan geografis

Kota Sidrap merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai kota beras karena wilayah kota Sidrap sebagian besar adalah sawah. Kota sidrap memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur transportasi darat. Luas Kabupaten Sidrap 2.506,19 km² yang secara geografis terletak antara 30°43' – 40°09' Lintang Selatan dan 119°041' – 120°010' Bujur Timur. Terdiri dari 11 kecamatan dan 105 (seratus lima) kelurahan dan desa, yang secara administrasi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Madya Parepare
- Sebelah Selatan Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru

4.1.2 Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Sidrap secara administrasi adalah 1.883,25 km² terdiri atas 11 kecamatan dan 106 desa dan kelurahan. Berdasarkan luas wilayah dari masing-masing kecamatan Kota Sidrap, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas kurang lebih 84.447 Km², sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang dengan luas wilayah kurang lebih 3.402 km²

Sidenreng Rappang atau disingkat Sidrap juga dikenal dengan sebutan bumi Nene' Mallomo. Nama ini diambil dari seorang Cendekiawan yang diyakini pernah hidup di Kerajaan Sidenreng di masa pemerintahan La Patirio Addatuan Sidenreng VII. Nene' Mallomo adalah penasehat utama Addatuang dalam hukum dan pemerintahan. Ia dikenang karena kecendekiawannya dalam merumuskan hukum ketatanegaraan dan kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Secara garis besar masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mayoritas suku bugis.

4.1.3 Sumber Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sidrap

Hasil pertanian dari daerah pertanian Sidrap adalah biji kacang mete, biji kakao, jagung, rempah-rempah, serta padi. Wilayah pertanian Sidrap tergolong luas, karena lahan yang sangat memadai di karenakan lahannya yang datar. Akan tetapi sebagian kecil wilayah kabupaten Sidrap adalah bebukitan.

Banyak penduduk di daerah bebukitan beternak ayam potong dan ayam petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk mengembala kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang Danau Sidenreng banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Ikan yang dihasilkan dari menangkap ikan atau mancing masih sangat berlimpah dan segar.

Salah satu pasar sentral yang ada di Kabupaten Sidrap yang ramai dikunjungi oleh para pedagang, baik yang berasal dari Kabupaten Sidrap maupun yang berasal dari daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan adalah Pasar Sentral Rappang. Pasar Sentral Rappang ini merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Sidrap selain Pasar Sentral Pangkajene dan Pasar Sentral Tanru Tedong.

Secara geografis Pasar Sentral Rappang berada di wilayah kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Persawahan

- Sebelah Timur : Toko Cahaya Manis
Sebelah Selatan : Sirkuit RMS
Sebelah Utara : Kecamatan Kulo

Pasar Sentral Rappang merupakan tempat belanja yang sangat digemari karena pasar ini hanya terbuka tiga hari dalam seminggu yakni Selasa, Jumat, dan Minggu di hari tersebut selalu dipadati pengunjung, baik dari luar daerah seperti Kabupaten Pinrang, Enrekang, dan Wajo. Mereka sengaja datang ke pasar ini untuk membeli berbagai keperluan sehari-hari, terutama kebutuhan sandang seperti sepatu, kaos kaki, celana, ikat pinggang, baju, jaket, jas, selimut, tas, dompet, bahkan pakaian dalam dengan berbagai merek terkenal dari luar negeri.

Namun yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah para pedagang atau penjual di Pasar Sentral Rappang tersebut tentang akad murabahah yang dilakukan.

4.1.4. Prinsip Jual Beli Murabahah

4.1.1.1. Prinsip jual beli murabahah di Pasar Sentral Rappang

Dalam prinsip jual beli tersebut biasanya akan terjadi sebuah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran barang yang dimilikinya. Sehingga kadang kala terjadi informasi yang tidak sinetris antara pembeli dengan penjual dan keuntungan akan bertumpu pada salah satu pihak. Bagaimana konsep murabahah akan menjadi karakter jual beli yang berbeda dengan konsep jual beli pada sistem ekonomi yang lain yang bebas nilai ?

Ketika terjadi penjualan barang kepada pembeli, maka penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang yang dijualnya tersebut. Karena harga jual murabahah adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Sehingga yang menjadi penguatan dalam sistem ini adalah keuntungan yang akan di ambil oleh penjual adalah juga diketahui oleh pembelinya. Tidak seperti di

konvensional yang ketika terjadi penjualan yang tahu akan harga pokok penjualan dan keuntungan kotor yang dimiliki penjual hanyalah sang penjual.

Hal tersebut tergambar dalam jumlahnya

Kas	xxx
Persediaan murabahah	xxx
Margin murabahah	xxx

Atau jika dibeli secara tidak tunai, jurnalnya adalah sebagai berikut:

Piutang	xxx
Persediaan murabahah	xxx
Margin murabahah tangguhan	xxx

Adapun jika barang tersebut diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka harga perolehan atas barang yang dijual tersebut harus juga di informasikan kepada pembelinya. Sehingga tidak ada asimetri informasi dari kedua belah pihak. Disamping itu juga prinsip kesetaraan dalam sebuah transaksi bisnis akan tercapai, karena tidak ada lagi yang akan mengeksploitasi satu pihak dengan yang lain.

4.1.1.2. Pembeli akhir akan mencatat barang yang dibelinya dengan model pencatatan sebagai berikut:

Aset murabahah	xx
Biaya murabahah	xx
Kas	xx

Menurut PSAK 102 paragraf 32 jika pembelinya secara kredit, maka aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah tunai. Selisih antara harga beli dengan biaya perolehan diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Aset murabahah	xx
Biaya murabahah tanggahan	xx
Utang murabahah	xx

Berdasarkan pencatatan tersebut di atas, pembeli tidak hanya mencatat besaran harga perolehan atas barang yang dibelinya. Akan tetapi secara transparansinya akan lebih baik, karena pembeli juga tahu berapa margin yang di ambil oleh supliernya. Karena margin juga harus disepakati antara kedua belah pihak dan hal tersebut akan dicatat sebagai beban oleh pembelinya.

4.1.1.3. Tantangan dan peluang penerapan akad murabahah untuk entitas non lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

4.1.1.3.1. Tantangan

4.1.1.3.1.1. Akad murabahah mengandung dimensi kejujuran bagi para pelakunya, baik itu untuk penjual ataupun pembeli. Sehingga akan sangat berat untuk menemukan pedagang ataupun pembeli yang secara sukarela akan menggunakan akad ini. Karena belum ada aturan baku untuk lembaga non keuangan yang menginginkan transaksinya berlandaskan syariah.

4.1.1.3.1.2. Harus adanya dewan pengawas syariah akan menjadi sesuatu hal yang akan sedikit merepotkan bagi para pedagang. Meskipun hal ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menerapkan pola audit produk halal seperti yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI dalam standarisasi produk halalnya.

4.1.1.3.1.3. Jika jaringan distribusi barang memiliki rantai distribusi yang cukup panjang untuk sampai ke tangan pembeli akhir, sedangkan masing-masing bagian dari distribusi tersebut akan mengambil margin maka hal

ini akan menimbulkan permasalahan dalam penilaian biaya murabahahnya.

- 4.1.1.3.1.4. Adanya kewajiban emiten untuk mengungkapkan laporan keuangannya dalam bentuk penyajian dan mengungkapkan laporan keuangan yang juga harus mengikuti syariah.
- 4.1.1.3.2. Peluang
- 4.4.1.2.2.1. Perdagangan adalah sebuah kegiatan bisnis yang tertua di dunia, karena prinsip pertukaran barang telah ada sejak jaman dahulu kala, yang kemudian terus berkembang adalah alat tukarnya yang tidak lagi berupa barang akan tetapi uang yang berkembang tidak hanya uang kartal akan tetapi juga uang giral. Maka kemungkinan untuk diterapkan akan sangat besar.
- 4.4.1.2.2.2. Pola perdagangan dengan konsep murabahah ini akan mendorong terbentuknya sinergi antara penjual dan pembeli. Sehingga tidak akan ada kesan lagi bahwa syariah hanya merubah bentuk dari yang tadinya konvensional menjadi kegiatan bisnis yang banyak menggunakan istilah arab yang tidak berkrakter.
- 4.4.1.2.2.3. Mendorong umat islam khususnya untuk lebih menjalankan ajaran agamanya secara kaffah dan tidak lagi akad tersebut menjadi monopoli lembaga keuangan. Selain itu akan memperkuat jawaban kepada masyarakat khususnya bagi yang ingin melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan islam, instrumen pendukung pelaksanaan bisnis tersebut telah sangat cukup berkembang dengan baik.
- 4.4.1.2.2.4. Sektor keuangan dan sektor riil akan bersinergi dengan baik, karena bank atau lembaga keuangan lainnya yang biasanya ketika terjadi akad

murabahah mewakalahkan pembelinya dan berkembang akad wakalah murabahah. Maka dengan digunakannya akad murabahah juga diluar lembaga keuangan akan menjadikan konsistensi penerapan akad-akad syariah di entitas-entitas ekonomi akan lebih berjalan dengan baik.

4.2. Praktek Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang

4.2.1. Penentuan Harga dan Tawar Menawar Sistem Murabahah di Pasar Sentral Rappang

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa.

Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut.

Penetapan atau penentuan harga yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli dengan cara tawar menawar terlebih dahulu untuk menentukan harga yang pas dan margin keuntungan untuk keduanya. Untuk penentuan harga barang itu sendiri ada yang dilakukan dengan cara di bayar kredit ada pula kontan. Jika kedua belah pihak telah bersepakat dengan keuntungan tersebut maka selanjutnya penyerahan barang pihak pedagang ke pihak pembeli.

Seperti yang terjadi pada penjual ayam yang ada di Pasar Sentral Rappang. Mereka terlebih dahulu membicarakan harga barang tersebut kemudian melakukan tawar menawar terhadap barang tersebut. Setelah melakukan proses tawar menawar

pedagang dan pembeli menentukan keuntungan yang disepakati. Hal itu disampaikan oleh Hj. Ecce penjual ayam yang ada di Pasar Sentral Rappang:

“saya menjual ayam saya dengan harga 40 ribu per ekornya yang saya beli di pemasok ayam dengan harga 30 ribu per ekornya. Akan tetapi jika pesanan banyak seperti halnya acara pengantin, akikah, dan acara-acara lain. Mereka datang sama saya untuk menawar harga ayam tersebut. Biasanya para pembeli bertanya harga per ekornya berapa aji? Saya jawab 40 ribu bu. Kemudian pembeli menawar dengan harga 35 ribu per ekornya. “Meloka melli manu aji 5 losi tapi 35 sebbu melo welliangngi siddi manu aji”. Karena banyak yang ingin dia beli saya kasi harga segitu. Saro-saro cedde ma tu kasi 5 sebbu mi rupiah tapi mega melo telli jadi lao pabbeli ki, “jawab Aji Ecce”.⁵⁹

Dari pernyataan tersebut di atas, menurut penulis adanya transaksi jual beli dengan akad murabahah dimana keduanya telah menentukan keuntungan, meskipun keuntungan tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan cara tawar menawar.

Tentang proses tawar menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, penawaran biasanya berkaitan dengan penentuan harga, karena salah sudah merupakan suatu realitas yang tidak terbentahkan seorang penjual menginginkan barang yang dijualnya dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara si pembeli menginginkan dapat membeli dengan harga yang rendah. Untuk itu, ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga.

4.2.2. Diskon Dalam Sistem Murabahah di Pasar Sentral Rappang

Diskon disebut juga rabat. Para pedagang biasa menyebutnya korting. Dalam kamus bahasa Indonesia, diskon berarti potongan harga. Diskon seringkali digunakan oleh penjual untuk menarik pembeli agar membeli produk yang ditawarkan.

4.2.2.1. Diskon Penjual terhadap Pembeli di Pasar Sentral Rappang

Penjual adalah seorang produsen yang melakukan usaha untuk menjajakan barang/jasa untuk di jual. Produsen atau penjual dalam mensosialisasikan produk

⁵⁹ Hj. Ecce, Penjual Ayam Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Rappang, 10 September 2017.

diskon selalu dirancang sedemikian rupa supaya banyak pembeli dapat melihatnya. Seperti halnya Bu Yuli memberikan diskon kepada pembeli terhadap baju yang dijualnya.

“baju yang saya jual kebanyakan baju kaos anak muda yang saya datangkan dari Surabaya, baju kaos tersebut saya belikan dengan harga 30 ribu perbijinya jadi saya jual dengan harga 40 ribu disini. Biasanya pembeli menawar 30 ribu perlembar jadi saya terangkan harga modal baju tersebut ditambah ongkos kirimnya plus keuntungan saya dalam perlebarnya. Akan tetapi kalau pembeli membeli tiga lembar saya kasi dengan harga 35 ribu bahkan 100 ribu 3 lembar.”⁶⁰

Dari pernyataan tersebut di atas, menurut penulis adanya transaksi jual beli dengan akad murabahah dimana keduanya telah menentukan keuntungan di tambah potongan harga terhadap harga tersebut, meskipun keuntungan tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan cara tawar menawar dan proses penjelasan harga modal barang.

Menurut informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Sentral Rappang, diperoleh data sebagai berikut :

4.2.3. Objek/barang yang diperjualbelikan di Pasar Sentral Rappang

Secara umum dapat digambarkan penjual di Pasar Sentral Rappang sebagian besar pedagang lama, sehingga mereka dalam melakukan tata cara pengaturan tempatnya cukup baik. Terbukti, ada yang menggunakan meja sebagai tempat untuk meletakkan barang dagangannya misalnya penjual kue, pedagang campuran, pakaian, dan lain-lain. Adapula yang menggunakan dengan cara digantung agar mudah dilihat oleh para pembeli.

Barang yang diperjualbelikan di Pasar Sentral Rappang dikelompokkan dalam beberapa bagian misalnya penjual pakaian mengelompokkan barang lama dengan baru, penjual kue memisahkan jenis kue yang dijual, penjual sayur, tomat, bawang

⁶⁰ Yuli, Penjual Baju Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Rappang, 10 September 2017.

dan sebagainya dipisahkan dari kualitas terbaik sampai kualitas terbawa. Barang dagangan seperti pakaian didatangkan dari Pasar Tanah Abang Jakarta, Pasar Sentral Butung Makassar, dan para penjahit. Barang campuran didapatkan dari ekspedisi barang. Penjual kue kebanyakan buatan sendiri dan adapula yang didatangkan dari pembuat kue yang ada di sekitaran Rappang. Sedangkan penjual barang tanian didatangkan dari para petani.

Akan tetapi meskipun dikatakan barang lama dan barang kualitas bawah bukan berarti ada unsur cacat yang terdapat pada barang-barang tersebut. Yusuf salah seorang pedagang mengatakan:

“barang yang saya jual sebisa mungkin setelah saya datangkan dari Pasar Sentral Butung dan Surabaya diperiksa dulu sebelum saya jual, karena jangan sampai ada yang rusak seperti robek, kancingnya tidak ada, sama resnya yang rusak. Kalau ada, barang tersebut saya kembalikan untuk ditukar akan tetapi kadang juga saya perbaiki sendiri. Jadi barang saya jual dijamin tidak ada yang cacat karena kepuasan pelanggan yang saya harapkan dan kerjasama dengan para pembeli.”⁶¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Norma dan Masita:

“saya tidak menjual barang yang cacat, karena tidak enak ki juga kalau ada pembeli dapat barang ta yang cacat. Jadi, kalau ada yang saya dapat akan ditukar kembali pada saat akan mengambil barang di Jakarta dan Makassar. Dan walaupun ada barang yang cacat ditemukan oleh pembeli maka barang tersebut bisa ditukar, selama masih ada catnya terpasang. Bisa juga ditukar kembali kalau ada pembeli yang merasa tidak cocok dengan barangnya, selama ada kesepakatan dilakukan.”⁶²

Selain dari penjual pakaian yang saya wawancarai adapula penjual kue, telur, ayam, bawang, penjual barang campuran yang saya wawancarai. Seperti hal yang dikatakan Hj. Dandi penjual kue yang ada di Pasar Sentral Rappang:

“iya lao balukeng mi beppa na tau e dik, saro-saro cedde mi kasi 100 rupiah perbijinna. Kecuali engka pesanan beppaku nappaka mabbicara sibawa pengellikku masalah untunna, biasanna iyako 100 ribu rupiah pesanan lao kurangi moi untungku maderri ni millao diskon pengelli e jadi lao neng diskon

⁶¹ Muh. Yusuf, Penjual Baju Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Rappang, 20 Agustus 2017.

⁶² Norma, Penjual Baju Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Rappang, 20 Agustus 2017.

yang penting engka isaro cedde. Iyako cocok ni harga e nappa lao podang pakkibua beppa e.⁶³

Selain dari hasil wawancara dari Hj. Dandi saya juga telah mewancarai penjual telur P. Sennang yang mengatakan:

“ saya sebenarnya hanya menjual telur perbiji di Pasar Sentral Rappang, telur yang saya dapatkan dari pemelihara ayam petelur di dekat rumah saya. Harga dalam satu raknya 33 ribu akan tetapi saya jual biasanya 5 ribu per empat bijinya. Akan tetapi, jika pembeli meminta banyak saya hanya memberikan dengan harga 34 ribu dalam satu rak sebelumnya itu kami telah melakukan tawar menawar harga dan kesepakatan keuntungan, karena pembeli saya setiap hari pasar di Pasar Sentral Rappang datang. Kebanyakan pembeli saya adalah para pembuat kue.”⁶⁴

Kemudian saya mewancarai Rahma dan Hj. Ilang penjual bawang dan penjual sayuran yang berdekatan yang mengatakan:

“ barang yang saya bawa ke pasar ini sebagian besar pesanan langganan saya, dan pesanan yang saya bawa semua sesuai dengan pesannya masing-masing ada yang pesan kualitas terbaik sampai kualitas terendah. Akan tetapi, sebelumnya itu kami melakukan tawar menawar harga untuk mencari kecocokan. Kalau sudah cocok baru saya bawa pesannya ke pasar ini. Saya tidak mau untung banyak karena saya tidak mau kehilangan pelanggan. Prinsip saya lebih baik untung kecil daripada kehilangan pelanggan daripada untung banyak tapi semua pelanggan pada pindah ke orang lain.”⁶⁵

Dari pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa pedagang di Pasar Sentral Rappang berupaya mungkin dalam barang jualannya tidak terdapat barang yang cacat dan pembeli bisa mengembalikan jika barangnya cacat dengan syarat ditukar dengan barang lain yang mempunyai nilai yang sama. Bahkan para pedagang sangat memerhatikan kepuasan para pembeli agar mereka tetap kembali apabila merasa puas dengan apa yang mereka beli. Hal ini telah diungkapkan oleh seorang pembeli Mas Amin:

“ saya sudah lama berlangganang dengan Ibu Rahmah dan saya sangat puas bisa berlangganang dengan beliau karena setiap kali saya pesan barang sama

⁶³ Hj. Dandi, Penjual Kue Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Rappang, 03 September 2017.

⁶⁴ P. Sennang, Penjual Telur Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Rappang, 05 September 2017.

⁶⁵ Rahma, Penjual Sayuran Pasar Sentral Rappang, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Rappang, 08 September 2017.

dia seperti bawang, kol, kentang, dan sebagainya semua sesuai dengan keinginan saya semuanya kualitas terbaik dan memberikanku juga bonus. Beliau sangat jujur dalam menjual, takaran dan keuntungan yang kami bicarakan sesuai dengan kesepakatan kami. Terlebih lagi di Ibu Rahma, saya dapat berutang kalau saya tidak punya uang dan saya berjanji untuk membayarnya kalau barang dagangan saya sudah laku.”⁶⁶

Dari pernyataan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pihak penjual dan pembeli terjadi pembayaran secara tunai, yang dimana pembayaran secara tunai dapat dilakukan apabila pihak pembeli mempunyai cukup uang untuk membayar barang yang di beli. Akan tetapi, apabila pihak pembeli tidak sanggup untuk membayar semua barang yang di beli pihak pembeli dapat membayar utang tersebut secara berkala atau berutang kepada pihak penjual yang di bayar setelah barang dagangan pembeli sudah terjual

4.2.4. Penyerahan Barang dan Alat Bukti Penyerahan

Akad jual beli telah menjadi sarana pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan uang pembayaran dan pembeli mendapatkan barang. Sebaliknya pembelian dapat memanfaatkan barang pembelinya.

Hubungan interaksi antara dua orang, terlebih-lebih akad perniagaan, biasanya diungkapkan dengan rangkaian kata-kata yang disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab Qabul* tersebut berfungsi untuk mengekspresikan akan maksud dan keinginan kedua belah pihak.⁶⁷

Dalam proses jual beli, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli tentunya dengan tepat waktu dan di suatu tempat yang sudah ditentukan sebelumnya.

⁶⁶ Mas Amin, Pemilik Warung Makanan di Baranti, Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, Sulsel, wawancara oleh penulis di Rappang, 08 September 2017.

⁶⁷ Muhammad Arifin Badri, “*Ijab dan Qabul*”, <http://pengusahamuslim.com>, (11 Oktober 2014).

Dilihat dari waktunya, penyerahan barang yang dijual dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seketika, maksudnya barang yang ditawarkan dapat diserahkan pada waktu itu karena sudah tersedia.
2. Penyerahan barang kemudian, yaitu penyerahan barang yang dijual beberapa waktu setelah barang dibayar oleh pembeli. Barang tersebut mungkin karena belum selesai dibuat atau mungkin karena masih dalam perjalanan angkutan.
3. Penyerahan barang terlebih dahulu, yaitu penyerahan barang dilakukan oleh penjual pada waktu pembeli belum membayar.⁶⁸

Mayoritas pedagang di Pasar Sentral Rappang melakukan penyerahan barang setelah dilakukannya *ijab qabul*, artinya setelah ada kesepakatan maka barangnya langsung diserahkan kepada pembeli begitupun sebaliknya pembeli menyerahkan uang pembayaran kepada penjual sesuai dengan nilai barang tersebut.

4.2.5. Kesepakatan Sistem Murabahah di Pasar Sentral Rappang

Kesepakatan merupakan suatu hal yang terbentuk dari rangkaian proses-proses yang bisa saja termasuk ke dalam suatu perundingan maupun suatu pemikiran-pemikiran yang matang terhadap suatu hal-hal yang berkaitan, dan hal tersebut telah direncanakan serta disetujui oleh beberapa orang yang terkait untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai.

Kesepakatan itu terjadi di Pasar Sentral Rappang antara pihak penjual dan pembeli. Ada dua kesepakatan yang dilakukan pihak penjual dan pembeli diantaranya kesepakatan tertulis dan kesepakatan lisan.

⁶⁸ Galeri Pustaka, "Syarat Pembayaran dan Penyerahan Barang", www.galeripustaka.com, (11 Oktober 2014).

Dari kedua kesepakatan di atas, kesepakatan tertulis dapat dilakukan oleh pedagang Pasar Sentral Rappang dengan pihak pembeli apabila barang dijual tersebut pembayarannya diansur sebanyak tiga kali ke atas. Akan tetapi, kesepakatan secara lisan antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak dituliskannya apabila barang yang dijual di ansur hanya dua kali.

4.3. Analisis Hukum Islam Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial, Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan kepada sesamanya untuk saling tukar menukar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasar sebagai pusat perniagaan pasar merupakan limpahan dan luapan hasil pertanian, peternakan, kerajinan, perikanan bahkan hasil perindustrian dan hampir semua produk yang dihasilkan pedesaan dan perkotaan. Untuk itulah pasar seakan tidak pernah sepi dari manusia sebagai salah satu bentuk interaksi dan komunikasi.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan perannya kepada orang lain, Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5: 2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرَمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶⁹

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah SWT, dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan Hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا
الْأَعْمَلُ بِإِنِّيَّةٍ

Artinya:

“ sesungguhnya setiap perbuatan didasarkan niatnya.

Rasulullah saw menjelaskan dengan kalimat pertama, bahwa tiada satu yang dilakukan kecuali disertai dengan niat, oleh karena itu tidaklah ada satu amalanpun disertai dengan niatnya. Kemudian rasulullah saw menjelaskan pada kalimat kedua, bahwa pelaku amalan tidaklah akan mendapatkan sesuatu dari amalannya tersebut selain apa yang telah ia makan. Dan ini mencakup amalan ibadah, muamalah, sumpah, nazar, dan seluruh macam transaksi dan amalan.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 149.

Dari hadis di atas dapat dijadikan dasar bahwa dalam proses jual beli tidaklah terlepas dari niat seseorang dalam mentasarrufkan hartanya, khususnya dalam hal ini jual beli di Pasar Sentral Rappang.

4.3.1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga dan Proses Tawar Menawar

Akad jual beli menjadi sarana pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan pembayaran dan pembeli mendapatkan barang. Sebagai konsekuensinya, penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya, dan sebaliknya pembeli dapat memanfaatkan barang pembeliannya. Demikianlah ketentuan asal pada setiap akad jual beli.

Dengan demikian, agar bertindak sesuai dengan kewenangan tanpa melanggar aturan dan hukum Syari'at. Seperti halnya yang marak di Pasar Sentral Rappang Transaksi Jual Beli Murabahah, yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pedagang menjual jualannya dengan dua harga, padahal secara tekstual Rasulullah saw. Melarang praktik seperti ini sesuai dengan sabda beliau:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَعَّ بِيْعَتَيْنِ فِي بِيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَتْهُمَا أَوْ الرَّبَّاءُ (رواه أبو داود)

Artinya:

“dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian ada kerugian atau riba. (riwayat Abu daud).

Untuk itu perlu pembahasan yang mendalam untuk memahami hadis tersebut apakah secara kontekstual bertentangan dengan praktik yang terjadi di Pasar Sentral Rappang tentang Jual Beli Murabahah.

Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang pelarangan jual beli dua jenis penjualan dalam satu akad jual beli karena adanya unsur kesamaran dan unsur riba. Ini digambarkan dalam kalimat *بِيعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ*, maka dari kalimat tersebut menurut Imam Syafi'i, pertama, ketika seseorang menawarkan berkata: “saya menjual barang ini seharga dua ribu dengan pembayaran angsuran atau berharga seribu dengan pembayaran tunai dan kamu boleh membeli barang ini dengan mana-mana harga yang kamu sukai dengan berdasarkan tawaran tadi.” Jual beli ini dikategorikan jual beli fasid karena memuatkan unsur kesamaran dan unsur tidak jelas.

Kedua, menurut Imam Syafi'i jual beli ini dilakukan oleh seseorang dengan berkata: “aku menjual hambaku kepadamu dengan syarat kamu menjual kudamu kepadaku.”

Alasan pelarangan pada transaksi pertama, karena transaksi itu mengandung *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga, dimana pembeli tidak tahu secara pasti pada saat transaksi berapa jumlah harga barang, apakah misalnya sepuluh atau lima belas. Sedangkan alasan pelarangan transaksi kedua, mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain. Ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang, maka syarat yang diberikan kepada pembeli ketika membeli barang darinya termasuk bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli. Disamping itu, transaksi kedua juga mengandung unsur *gharar*, dimana penjual tidak mengetahui apakah jual beli kedua akan terjadi atau tidak.

Terjadi juga perbedaan penafsiran mengenai maksud dua syarat dalam satu jual beli. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah seorang mengatakan. “saya jual barang ini kepadamu dengan harga tunai, dan harga sekian kredit.” Adapula yang mengatakan bahwa maksudnya ialah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli

agar barang yang dibelinya tidak dijual atau dihibahkan kepada orang lain. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud ialah penjual mengatakan. “ saya jual kepadamu barang ini dengan harga sekian, tetapi dengan syarat kamu jual kepadaku barang tertentu dengan harga sekian.

Dari keterangan tersebut, tampak bahwa dua transaksi jual beli dalam satu jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli kedua-duanya memiliki arti yang sama. Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Hanafi berpendapat bahwa jual beli ini *fasid* karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan, dimana harga barang tidak tertentu, apakah dibayar tunai atau kredit. Jika harga barang ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi menjadi sah.

Sedangkan Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa transaksi jual beli ini batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Karena penjual tidak memutuskan bentuk jual beli yang dia lakukan dan sama halnya kalau penjual mengatakan, “ saya jual kepadamu barang ini atau itu.” Selain itu, salah satu barang yang dimaksud tidak jelas sehingga jual beli ini tidak sah, seperti penjual mengatakan, “ saya jual kepadamu salah satu rumah dari rumah-rumahku yang ada.”

Adapun Malik berpendapat bahwa jual beli ini sah dan dianggap sama dengan jual beli yang memberi pilihan kepada pihak pembeli. Karena ini transaksi berlaku pada salah satu bentuk jual beli yang dipilih, dimana bisa dikatakan bahwa terjadi di antara kedua belah pihak seperti apa yang disepakati dalam transaksi, seperti halnya seorang pembeli berkata, “ saya beli barang ini dengan harga sekian kredit ”, lalu penjual menjawabnya, “ ambil ” atau, “ saya rela ”, atau ungkapan semacamnya, maka transaksi telah sempurna.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama, maka secara kontekstual, pelarangan yang dimaksudkan dari hadits tersebut adalah dua transaksi dalam satu jual beli, contoh, “ saya saya jual kue ini kepadamu dengan harga Rp 30.000 jika dibayar tunai, dan kalau kredit Rp 50.000,” kemudian pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana diinginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut *jumhur* karena adanya ketidakjelasan.

Adapun jual beli dengan dua harga di Pasar sentral Rappang, pada praktiknya tidak melakukan jual beli dengan utang piutang, sehingga jual beli tersebut tetap sah, karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang praktik tersebut dan hal yang penting dari jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, termasuk dalam proses tawar menawar, tidak terdapat praktik yang mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

4.3.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Diskon Penjual Pada Pembeli

Diskon atau potongan harga sering di gunakan oleh pembeli untuk menarik simpati dari para pembeli. Keuntungan dari pihak pembeli yakni akan mengurangi biaya produksi di setiap unitnya. Sedangkan keuntungan bagi para pembelinya yakni pembeli mendapatkan keringanan dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Sistem pemberian diskon yakni dengan cara memotong harga dari harga semula, sehingga harga potongan lebih kecil daripada harga semula. Hukum jual beli diskon adalah diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang di haramkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan mudharat kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁷⁰

Oleh karena itu, sistem diskon harus terlepas dari faktor yang di haramkan misalnya haram zatnya dan haram selain zatnya. Haram zatnya dikarenakan objek tersebut terlarang seperti, khamar, bangkai, dan babi. Dengan demikian, jika terjadi transaksi jual beli barang-barang tersebut secara otomatis transaksi ini terjadi haram. Dan haram selain zatnya meski objeknya tidak haram di karenakan melanggar prinsip-prinsip dalam jual beli seperti transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

4.3.3. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Barang yang Diperjualbelikan.

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditegaskan Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷¹

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syariat islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنَفَةٌ لِلسَّلْعَةِ هَمَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَاتِ (رواه مسلم)

Artinya:

“ dari ibnu al Musyayab berkata: sesungguhnya abu hurairah ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat meghilangkan berkah.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpan dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak, apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Firman Allah QS. At-Taubah/9: 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? Maka selama mereka Berlaku Lurus kepadamu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa⁷².

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 254.

Dari ketentuan di atas, khususnya dalam kalimat “ selama mereka berlaku jujur (harus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Terkait dengan hal ini, berdasarkan hasil wawancara kepada lima orang penjual pakaian jadi di pasar sentral Rappang, empat penjual sepatu sandal, enam penjual kue, selebihnya penjual telur dan sayur-mayur, semuanya menjawab bahwa barang-barang yang diperdagangkan di jamin tidak ada yang cacat karena sebelumnya sudah diperiksa, kalau ada barang yang cacat maka nantinya akan dikembalikan dan ditukar di tempat produksinya. Maka dengan hal itu praktik penyembunyian barang yang cacat oleh perdagangan tidak akan terjadi, karena tentunya mereka juga sadar bahwa hal itu adalah salah satu bentuk penipuan dalam jual beli. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. Tentang bentuk penipuan dalam jual beli:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُحَدِّثُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Artinya:

Dari abdi bin Dinar, bahwa ia pernah mendengar ibnu Umar berkata: “ada seseorang menerangkan kepada Rasulullah saw, bahwa ia tertipu dalam jual beli. Maka Rasulullah saw, bersabda: ‘siapa saja yang engkau ajak untuk jual beli, maka katakanlah padanya, tidak boleh ada tipuan’. Sejak peristiwa itu, jika ia mengadakan jual beli, ia (selalu) mengatakan: tidak diperbolehkan ada tipuan.

Dengan demikian, berdasarkan bunyi Hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, penipuan merupakan suatu dilarang.

Terkait dengan hal pengembalian barang oleh pembeli, dalam Islam dikenal dengan istilah *khiyar*. *Khiyar* merupakan hak memilih yang dimiliki orang yang melakukan jual beli untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan jual

beli (pembeli dan penjual) yang melakukan transaksi jual beli, terutama pembeli dapat menerima barang tersebut karena adanya kelalaian atau penipuan, hal ini dengan pendapat Imam Syafi'i:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَا قِدَّيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا الْحَقُّ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَا ءِهِ
 خِلَالَ
 مَدَّةِ
 مَعْلُومَةٍ

Artinya:

“suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad-akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”.

Misalnya seorang pembeli berkata, “saya beli dari barang kamu, dengan catatan saya berkhiyar (pilih-pilih) selama sehari atau tiga hari, atau bahkan lebih dari itu.

Berdasarkan hasil data sebelumnya, diketahui bahwa pedagang Pasar Sentral Rappang mengadakan kesepakatan menentukan syarat dan membolehkan para pembeli mengembalikan barang yang sudah dibeli untuk di tukar jika barang tersebut ada cacat atau tidak cocok dengan barang yang dibelinya. Sehingga dapat disimpulkan dalam praktiknya pedagang dan pembeli menerapkan / *khiyar Syarat* dalam jual beli pakaian jadi di Pasar Sentral Rappang dan sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam.

4.3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyerahan Barang dan Alat Bukti Penyerahan

Terkait dengan penyerahan barang kepada pembeli adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjual yang timbul dari transaksi jual beli. Sama halnya dengan menyerahkan harga kepada penjual adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembeli karena adanya transaksi jual beli itu juga. Sebab,

menyerahkan barang dan harga adalah wajib hukumnya bagi kedua belah pihak dan keduanya masing-masing mempunyai hak milik dari keduanya.

Dalam hal bukti transaksi dalam jual beli dalam ajaran islam, kita hanya diperintahkan untuk menuliskannya dalam sistem jual beli secara utang piutang, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya⁷³.

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 59.

Dari keterangan tersebut, tampak bahwa dua transaksi jual beli dalam satu jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli kedua-duanya memiliki arti yang sama. Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Hanafi berpendapat bahwa jual beli ini *fasid* karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan, dimana harga barang tidak tertentu, apakah dibayar tunai atau kredit. Jika harga barang ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi menjadi sah.

Adapun jual beli dengan dua harga di Pasar sentral Rappang, pada praktiknya tidak melakukan jual beli dengan utang piutang, sehingga jual beli tersebut tetap sah, karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang praktik tersebut dan hal yang penting dari jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, termasuk dalam proses tawar menawar, tidak terdapat praktik yang mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

4.3.5. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Pada Sistem Murabahah di Pasar Sentral Rappang

Kesepakatan atau yang sering kita dengar adalah perjanjian tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, baik itu perjanjian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Akan tetapi, perjanjian atau kesepakatan sering terjadi pihak penjual dan pihak pembeli baik itu perusahaan maupun tempat-tempat perbelanjaan seperti halnya pasar sentral. Hukum perjanjian boleh dan sah. Jika perjanjian tersebut sudah dibuat, maka wajib dijalankan sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah/5: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ^ج

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Perjanjian yang sah bisa jadi syarat tersebut sudah sepatutnya ada dalam akad seperti adanya penyerahan barang dari penjual dan uang bayaran dari pembeli. Bisa jadi pula syarat yang dibuat adalah berkaitan dengan masalah akad. Misalnya dalam jual beli kredit mesti ada jaminan atau agunan. Dalam hukum Islam hendaknya dalam kesepakatan antara pembeli dan penjual yang apabila barang tersebut di bayar secara kredit hendaklah dia menuliskannya dan mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.⁷⁴

Dari keterangan di atas, penjual harus menuliskan utang pembeli baik itu dalam jumlah besar maupun kecil bahkan dalam perjanjian tersebut hendaklah penjual mendatangkan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Sebagaimana sambungan ayat di atas dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah/2:282.


.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.....

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 59.

Terjemahan:

Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.⁷⁵

Dari keterangan ayat di atas, sangatlah berbeda halnya yang terjadi di Pasar Sentral Rappang. Penjual enggang menuliskan utang pembeli apabila utang tersebut dijanjikannya di bayar hari pasar kemudian. Terkecuali utang pembeli tersebut di ansur beberapa kali setiap kali pasar sampai utang tersebut lunas, maka pembeli menuliskan dalam buku pinjaman barang terhadap utang pembeli.



⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 59.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


- 5.1.1. Sistem jual beli murabahah para pedagang Pasar Sentral Rappang Kabupaten Sidrap dalam pelaksanaan akad jual beli mayoritas masyarakatnya masih di buat dalam bentuk tidak tertulis karena masih menggunakan sistem kepercayaan, namun sebagian kecil dalam proses akadnya sudah ada dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana dalam isi perjanjian tersebut diantaranya ialah hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak di ikut sertakan, dan hal ini biasanya dikarenakan pihak yang saling bekerja sama sudah saling akrab, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.
- 5.1.2. Dari analisis hukum islam sistem murabahah yang diterapkan pedagang Pasar Sentral Rappang mengikut pada sistem murabahah yang dimana prosesnya mulai dari kesepakatan sampai penyerahan barang, yang jika di dilihat dari hasil penelitian sistem akad jual beli yang diterapkan pedagang Pasar Sentral Rappang dalam transaksinya lebih mengarah kepada sistem utang piutang dan tawar menawar di bandingkan sistem murabahah.

5.2 Saran

Mengingat sebagian besar masyarakat Sidrap memiliki mata pencarian pokok dengan bertani dan menjual yang di dalamnya terdapat bentuk kerjasama dalam transaksi jual beli yang ada di Pasar Sentral Rappang ini, perlu kiranya dipantau oleh

lembaga-lembaga syariah yang terkait seperti halnya BMT, Koperasi Syariah, dan Bank Syariah, serta masyarakat setempat guna mengantisipasi adanya kecurangan didalam melakukan praktek jual beli murabahah tersebut.

Di dalam proses akad sebaiknya pihak penjual dan pihak pembeli melakukan kesepakatan dalam bentuk tertulis untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam menjaling kerja sama, serta sebaiknya memperhatikan aturan-aturan atau ketentuan menurut Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipastikan hak dan kewajiban kedua pihak telah terpenuhi dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia.
- Afandi, M. Yasid. 2009. *Fiqih Muamalah*. Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Edisi. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A.Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahamman, Fahad Salim. 2006. *Fikih Moderen Praktis*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)
- Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-qur'an Dan Terjemahan*, Edisi 2002 Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Galeri Pustaka, "Syarat Pembayaran dan Penyerahan Barang", www.galeripustaka.com , (11 Oktober 2014).
- Ghazali, Abdul Rahman, *et al.*, eds. 2010. *Fiqih Muamalat*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamidah, Iin. *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum:Jakarta, 2014)

repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28561/1/IIN%20HAMID AH-FSH.pdf (Di akses 22 februari 2017).

- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Cet 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawai. 2007. *Disalin dari kitab: Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiyah LIPIA. Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir.
- Lathif, Ah Azharuddin. *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. <http://media.neliti.com.pdf> (16 mei 2012).
- Mas'adi, Hufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muhammad Arifin Badri, “*Ijab dan Qabul*”, <http://pengusahamuslim.com>, (11 Oktober 2014).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cet. 1 ; Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syari'ah*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahmatullah, Pajar. *Akad Murabahah dan Implementasinya pada Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Pratek Murabahah Menurut Para Ulama*. Pasca.unisba.ac.id (17 Februari 2015).
- Rasjid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*. Cet. 2; Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayid. 1998. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syariffudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Al-Tamim, Izzuddin Khatib. 1992. *Bisnis Islami*. Cet. 1; Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *et al.*, eds. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Cet. 1, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Cet. 1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Abu, Yasid, 2005. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Yunus Yumiati B. 2012. *Analisis Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah Di PT. Amanah Finance Cabang Kota Parepare* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Parepare).

Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Qur'an al-Karim, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dengan judul, *Al-Qur'an: Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.

<http://tuntunanislam.com/prinsip-dasar-fiqh-muamalah/> diakses 17 januari 2017.

<https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqh-pertanian-muzaraah-bagian-2/> diakses 20 januari 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses 24 januari 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> diakses 24 januari 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
KELURAHAN RAPPANG
Jln. Sultan Hasanuddi Kec. Panca Rijang Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : *16*/KR/IX/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pasar Sentral Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :


Nama : Hariadi Haruna
Nim : 13.2200.007
Tempat/Tanggal lahir : Lamangiso, 27 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jln. Poros Aka-Akae

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai 02 Agustus sampai 02 Oktober 2017 di Pasar Sentral Rappang untuk menyusun skripsi dengan judul **Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang (Analisis Hukum Islam)**.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 02 Oktober 2017
Kepala Pasar Sentral Rappang




Andi Damis
NIP. 19603112 200604 1 281



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 1936 /Sti.08/PP.00.9/07/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : HARIADI HARUNA
Tempat/Tgl. Lahir : LAMANGISO, 27 Juli 1995
NIM : 13.2200.007
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN POROS AKA-AKAE, KEC. PANCARIJANG, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" SISTEM MURABAHAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR SENTRAL RAPPANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

28 Juli 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)


Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

No.800/ 821 / Kesbangpol/2017


- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Ketua Bidang APL STAIN Parepare, Nomor. B 1930 Sti.08/PP.00.9/07/2017, Tanggal 28 Juli 2017, perihal Rekomendasi Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : **HARIADI HARUNA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Timorengpanua, Kec. Panca Rijang
Untuk : 1. Melakukan Penelitian dengan judul " Sistem Murabahah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang (Analisis Hukum Islam) ".
2. Tempat : Pasar Sentral Rappang
3. Lama Penelitian : ± 2 (dua) Bulan
4. Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
5. Status/Metode : Deskriptif Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 3 Agustus 2017

An. Kepala Badan Kesbang dan Politik,
Kabid. Hub. Antar Lembaga,

FAHRUDDIN LAMBOGO, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19630528 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidrap di Pangkajene Sidenreng
3. Ka Dinas Pendidikan Kab. Sidrap di Pangkajene Sidenreng
4. Ka. Pasar Sentral Rappang
5. Ketua Bidang APL STAIN Parepare di Parepare
6. Yang bersangkutan
7. Pertinggal.-



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 PANGKAJENE SIDENRENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 584/IP/DPMPTSP/8/2017

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **HARIADI HARUNA** Tanggal **03-08-2017**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDRAP** Nomor **800/831/KesbangPol/2017** Tanggal **03-08-2017**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **HARIADI HARUNA**

ALAMAT : **JL. POROS AKA-AKAE DSN TANETE, DESA TIMORENG PANUA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : " **SISTEM MURABAHAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR SENTRAL RAPPANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)** "

LOKASI PENELITIAN : **PASAR SENTRAL RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **LAPANGAN (KUALITATIF)**

LAMA PENELITIAN : **03 Agustus 2017 s.d 03 Oktober 2017**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 03-08-2017

AT. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
KEPALA DINAS,

Drs. H. SYAHRUDDIN HT, Ed. M
Pangkat : **Pembina Utama Muda**
: 19580201 198303 1 020

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA PASAR SENTRAL RAPPANG
- KETUA BIDANG APL STAIN PAREPARE
- PERTINGGAL



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Hariadi Haruna
NIM : 13.2200.007
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
Judul Skripsi : Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang (Analisis Hukum Islam)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah bentuk akad perjanjian kerja samanya, apakah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis ?
2. Apakah anda mengetahui bahwa dalam transaksi jual beli itu di atur dalam islam yang biasanya dikenal sebagai sistem murabahah ?
3. Apakah ada jangka waktu kerja sama yang ditentukan dalam akad tersebut?
4. Apakah barang yang dijual pesanan orang atau bukan ?
5. Bagaimanakah tanggapan anda mengenai keuntungan jual beli murabahah tersebut ?
6. Hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat akad ?
7. Atas dasar apakah dalam penerapan kerja sama yang dilakukan selama ini, apakah berdasarkan adat kebiasaan turun temurun atau ada hal-hal lain yang ikut mempengaruhi ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Umi
Tempat/Tanggal lahir : Rappang 23 Sep 81
Agama : ISLAM.
Selaku pihak : Pedagang Pasar

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hariadi Haruna yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Sistem Murabahah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang Analisis Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Rappang, 30 Agustus 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERNY

Tempat/Tanggal lahir : Tangkoli, 23-12-1995

Agama : Islam

Selaku pihak : Pedagang Pasar

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hariadi Haruna yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Sistem Murabahah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang Analisis Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Rappang, 20 Agustus 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIFUDDIN.S

Tempat/Tanggal lahir : Rappang. 14-10-1966.

Agama : ISLAM

Selaku pihak : Pedagang Pasar

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hariadi Haruna yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Sistem Murabahah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang Analisis Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Rappang, 05 September 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ISEMMANIG

Tempat/Tanggal lahir : Benteng

Agama : Islam

Selaku pihak : Pedagang Pasar

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hariadi Haruna yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Sistem Murabahah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang Analisis Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Rappang, 03 September 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. J L L A N O
Tempat/Tanggal lahir : Kadidi
Agama : Islam
Selaku pihak : Pedagang Pasar

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Hariadi Haruna yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Sistem Murabahah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Rappang Analisis Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Rappang, 20 Agustus 2017



DOKUMENTASI


























CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

Hariadi Haruna, Tempat tanggal lahir Lamangiso, 27 Juli 1995, merupakan anak ke



empat (8) dari 8 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Haruna dan Ibu Norma. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 6 Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2010 lulus dari MTs. YMPI Rappang dan melanjutkan pendidikan di MA YMPI Rappang,

dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada akhir semester sembilan tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Sistem Murabahah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Sentral Rappang (Analisis Hukum Islam)*”.

Selama menempuh perkuliahan, penulis pernah berpartisipasi pada organisasi Pramuka STAIN Parepare.

(Phone: 085342361056. Email: adhy_hariadi27@yahoo.com)